



PUTUSAN

Nomor : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS; -----
Tempat lahir	:	Pinrang (Sulsel);-----
Umur / tanggal lahir	:	28 tahun / 29 Desember 1986; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia; -----
Tempat tinggal	:	Jalan Pembangunan Rt. 10, Kelurahan Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan atau Jalan Cik Ditiro Rt. 18/Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Buruh Pelabuhan; -----
Pendidikan	:	Tidak pernah sekolah;-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 09 Desember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah

Hal. 1 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penangkapan Nomor : SP. Kap/18/XII/2014/Polsek KSKP tertanggal 09 Desember 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/16/XII/2014/KSKP tertanggal 09 Desember 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 30 Desember 2014 s/d tanggal 07 Februari 2015 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-114/Q.4.17/Euh.1/12/2014 tertanggal 23 Desember 2014;-----
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 190/Q.4.17/Euh.2/04/2015 tertanggal 02 April 2015;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 April 2015 s/d tanggal 13 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 48/Pen.Pid/2015/PN.Nnk tertanggal 14 April 2015;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 14 Mei 2015 s/d tanggal 12 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : 59/SPP/Pen.Pid/2015/PN.Nnk. tertanggal 12 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

-
- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS Nomor : B-43/Q.4.17/Euh.2/04/2015, tertanggal 13 April 2015 dari Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Nunukan;

b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 14 April 2015, Nomor : 49/Pen.Pid/2015/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 15 April 2015, Nomor : 49/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah membaca dan mendengar:

- Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-26/Kj.NNK/Euh/04/2015 tertanggal 07 April 2015; -----
- Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-26/Kj.Nnk/Euh/04/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- Menyatakan **terdakwa JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;-

Hal. 3 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa JUMAINI**

Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS dengan pidana

penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**,

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan ;-----

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6**

(enam) bulan

penjara;-----

4. Menyatakan barang bukti

berupa :-----

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba gol. I jenis shabu dengan berat \pm 0,3 (nol koma tiga) gram;-----
- 1 (satu) buah tas sandang ukuran kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kotak kecil yang diisolasi dengan warna hitam;-----
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;-----
- 40 (empat puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;-----
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dan 1 (satu) kaca fanbo;-----
- 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api warna ungu;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek Nokia tipe RM-908 dengan No. Sim Card Simpati 082251457883 dan No. Imei 357879/05/960183/7;-----



Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----

1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 26 Mei 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;-----
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-17/NNK / Euh.2/02/2015 tertanggal 18 Februari 2015, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN :** -----

PERTAMA;-----

Bahwa ia terdakwa JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan mendengar ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dan berkata “Kama... Kama...” kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat ada saksi FAISAL NURYANTA Bin MULYANA sedang berdiri di depan pintu rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa “*Aku ada barang (shabu) setengah rokok, sini 800 (delapan ratus) ribu*” dijawab terdakwa “*Ayolah*”, lalu terdakwa mengambil uang dari dompet kantong celana miliknya kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi FAISAL, dan saksi FAISAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa setelah saksi FAISAL melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan terdakwa tersebut selanjutnya saksi FAISAL mengatakan kepada terdakwa “*Minta aku (shabu) harga dua ratus*” lalu terdakwa menjawab “*Kamu bayar ya*” dan saksi FAISAL mengatakan “*Tetap saya bayar*”, kemudian terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus ukuran kecil, lalu 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL lalu saksi FAISAL memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut lalu saksi FAISAL pergi pulang dari rumah terdakwa ;-----
- Bahwa kemudian setelah saksi FAISAL pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu terdakwa membagi lagi 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil selanjutnya menyimpan 5 (lima) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna hitam yang diisolasi dan memasukkannya ke dalam tas sandang kecil warna hitam milik terdakwa lalu menggantungnya pada



paku di dinding rumah, selanjutnya pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita dan pukul 10.00 Wita 2 (dua) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut laku terjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tinggal 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersisa ;-----

- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya petugas Kepolisian yaitu saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian melakukan transaksi Narkotika di kediamannya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan lalu saksi MISWAR menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas sandang kecil warna hitam yang terdakwa gantung di paku dinding rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu Nomor : /043500/2014 tanggal 10 Desember 2014 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan/ berat kotor yaitu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menjual, membeli, menyerahkan atau menerima 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,3 (nol koma tiga) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 0029/NNF/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 7 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram (sisahasil penyisihan dari berat berat \pm 0,3 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----
Pemeriksaan : 1. Nomor barang bukti : 0072/2015/NNF;-----
2. Uji Pendahuluan : (+) Positip Narkotika ;-----
3. Uji Konfirmasi : (+) Positip Metamfetamina;-----
Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa ia terdakwa JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS, pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2014, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jalan Cik Ditiro Rt. 12 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan Kab. Nunukan sering dijadikan tempat transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, dan berdasarkan informasi tersebut saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi



MISWAR Bin SINGERE melakukan tindakan pemantauan serta penyelidikan ke lokasi tersebut ;---

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wita saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE mendatangi lokasi rumah terdakwa untuk melakukan penyelidikan lanjutan, ketika terdakwa sedang berada di depan rumahnya kemudian saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE melakukan tindakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang berlokasi di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang disaksikan juga oleh saksi AGUNG PRASETYO Bin SAMAJI, lalu di dalam rumah terdakwa tersebut saksi MISWAR menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam disimpan di dalam sebuah tas sandang kecil warna hitam yang tergantung di paku dinding rumah terdakwa, kemudian saksi FIRMAN menanyakan siapa pemilik dari tas sandang kecil warna hitam dan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa tas sandang kecil warna hitam serta Narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----
--
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Shabu Nomor : /043500/2014 tanggal 10 Desember 2014 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus barang bukti Narkotika jenis shabu, dengan hasil penimbangan/berat kotor yaitu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat \pm 0,3 (nol koma tiga) gram

Hal. 9 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI ;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 0029/NNF/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram (sis hasil penyisihan dari berat berat \pm 0,3 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Barang bukti : Kristal warna putih;-----
Pemeriksaan : 1. Nomor barang bukti : 0072/2015/NNF;-----
2. Uji Pendahuluan : (+) Positip Narkotika ;-----
3. Uji Konfirmasi : (+) Positip Metamfetamina;-----
Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita saksi, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE memperoleh informasi dari masyarakat di sekitar daerah Jalan Cik Ditiro Rt. 12 Kel. Nunukan



Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR melakukan tindakan pemantauan ke lokasi tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 19.00 saksi, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR mendaangi lokasi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan lanjutan, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya kemudian saksi, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR melakukan tindakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Cik Ditiro Rt. 18, Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kab. Nunukan yang disaksikan oleh
AGUNG
PRASETYO;-----
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa tersebut saksi MISWAR menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam disimpan di dalam sebuah tas sandang kecil warna hitam yang tergantung di paku dinding rumah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa mengatakan tas sandang kecil warna hitam serta 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa atas keterangan saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi DEDE HERLANA;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita saksi, saksi FIRMAN dan saksi MISWAR Bin SINGERE memperoleh informasi dari masyarakat di sekitar daerah Jalan Cik Ditiro Rt. 12 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi FIRMAN dan saksi MISWAR melakukan tindakan pemantauan ke lokasi tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 19.00 saksi, saksi FIRMAN dan saksi MISWAR mendaangi lokasi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan lanjutan, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya kemudian saksi, saksi FIRMAN dan saksi MISWAR melakukan tindakan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Cik Ditiro Rt. 18, Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kab. Nunukan yang disaksikan oleh AGUNG PRASETYO;-----
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa tersebut saksi MISWAR menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam disimpan di dalam sebuah tas sandang kecil warna hitam yang tergantung di paku dinding rumah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa mengatakan tas sandang kecil warna hitam serta 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa atas keterangan saksi DEDE HERLANA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi **MISWAR** **Bin**
SINGERE;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----



- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2014 sekira pukul 12.00 Wita saksi, saksi FIRMAN dan saksi DEDE HERLANA memperoleh informasi dari masyarakat di sekitar daerah Jalan Cik Ditiro Rt. 12 Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba jenis shabu dan berdasarkan informasi tersebut saksi, saksi FIRMAN dan saksi DEDE HERLANA melakukan tindakan pemantauan ke lokasi tersebut;-----
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 19.00 saksi, saksi FIRMAN dan saksi DEDE HERLANA mendaangi lokasi rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan lanjutan, ketika Terdakwa sedang berada di depan rumahnya kemudian saksi, saksi FIRMAN dan saksi DEDE HERLANA melakukan tindakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Cik Ditiro Rt. 18, Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kab. Nunukan yang disaksikan oleh AGUNG PRASETYO;-----
- Bahwa kemudian di rumah Terdakwa tersebut saksi menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu di dalam sebuah kotak kecil warna hitam disimpan di dalam sebuah tas sandang kecil warna hitam yang tergantung di paku dinding rumah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu dan terdakwa mengatakan tas sandang kecil warna hitam serta 3 (tiga) bungkus ukuran kecil narkoba golongan I jenis shabu tersebut adalah miliknya selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,3 (nol koma tiga) gram tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;-----
- Bahwa atas keterangan saksi MISWAR Bin SINGERE, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Hal. 13 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



4. Saksi

AGUNG

PRASETYO;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya shabu yang ditemukan oleh polisi saat dilakukan penggeledahan di dalam suatu rumah di Jalan Cik Ditiro Rt. 18, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa penggeledahan oleh Polisi dilakukan pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 19.00 Wita di Jalan Cik Ditiro Rt. 12, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunuka di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa jumlah polisi yang melakukan penggeledahan ada 3 (tiga) orang yaitu saksi FIRMAN, saksi MISWAR dan saksi DEDE;-----
- Bahwa shabu tersebut ditemukan oleh petugas Polisi di dalam sebuah tas warna hitam di gantung di atas dinding rumahnya Terdakwa;-----
- Bahwa yang ditemukan polisi saat itu adalah barang shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil yang terdapat di dalam sebuah tas warna hitam yang digantung di atas dinding rumah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;--
- Bahwa atas keterangan saksi AGUNG PRASETYO, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

5. Saksi

FAISAL

NURYANTA

Bin

MULYANA;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;--
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu atau berkunjung ke rumah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wita;-----
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekira pukul 01.30 Wita di rumah kediaman saksi di Jl. M.Hatta Rt. 17, Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan;-----



- Bahwa atas keterangan saksi FAISAL NURYANTA, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan mendengar ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dan memanggil nama Terdakwa;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat ada saksi FAISAL NURYANTA Bin MULYANA sedang berdiri di depan pintu rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ada shabu setengah rokok dan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyakan;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil uang dari dompet kantong celana miliknya kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi FAISAL, dan saksi FAISAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa setelah saksi FAISAL melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan terdakwa tersebut selanjutnya saksi FAISAL mengatakan kepada terdakwa meminta Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab dengan nanti dibayar dan saksi FAISAL mengatakan nanti tetap dibayar;-----
- Bahwa kemudian terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus ukuran kecil, lalu 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL lalu saksi FAISAL memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada

Hal. 15 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut lalu saksi FAISAL pergi pulang dari rumah terdakwa ;-----

- Bahwa kemudian setelah saksi FAISAL pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu terdakwa membagi lagi 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil selanjutnya menyimpan 5 (lima) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna hitam yang diisolasi dan memasukkannya ke dalam tas sandang kecil warna hitam milik terdakwa lalu menggantungnya pada paku di dinding rumah;-----
- Bahwa selanjutnya pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita dan pukul 10.00 Wita 2 (dua) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut laku terjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tinggal 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersisa ;-----
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya petugas Kepolisian yaitu saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian melakukan transaksi Narkotika di kediamannya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa lalu saksi MISWAR menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas sandang kecil warna hitam yang terdakwa gantung di paku dinding rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

- 23 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkoba gol. I jenis shabu dengan berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram;-----
- 1 (satu) buah tas sandang ukuran kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kotak kecil yang diisolasi dengan warna hitam;-----
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;-----
- 40 (empat puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;-----
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dan 1 (satu) kaca fanbo;-----
- 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api warna ungu;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek Nokia tipe RM-908 dengan No. Sim Card Simpati 082251457883 dan No. Imei 357879/05/960183/7;-----
- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa : -----

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu Nomor : /043500/2014 tanggal 10 Desember 2014 oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus barang bukti Narkoba jenis shabu, dengan hasil penimbangan/berat kotor yaitu seberat 0,3 (nol koma tiga) gram ;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Nomor LAB: 0029/NNF/2015 tanggal 08 Januari 2015 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, DKK yang menerangkan Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,033 gram (sisanya hasil penyisihan dari berat $\pm 0,3$ gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :-----

Hal. 17 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Barang bukti : Kristal warna putih;-----
Pemeriksaan : 1. Nomor barang bukti : 0072/2015/NNF;-----
2. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika ;-----
3. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;-----
Kesimpulan : **Kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----**

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta pemeriksaan surat dan barang bukti di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar terdakwa JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan mendengar ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dan memanggil nama Terdakwa;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat ada saksi FAISAL NURYANTA Bin MULYANA sedang berdiri di depan pintu rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ada shabu setengah rokok dan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meniyakan;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil uang dari dompet kantong celana miliknya kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi FAISAL, dan saksi FAISAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa ;-----
- Bahwa benar setelah saksi FAISAL melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan terdakwa tersebut selanjutnya saksi FAISAL mengatakan kepada terdakwa meminta Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa



menjawab dengan nanti dibayar dan saksi FAISAL mengatakan nanti tetap dibayar,;-----

- Bahwa benar kemudian terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi 1 (satu) bungkus ukuran kecil, lalu 1 (satu) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut terdakwa serahkan kepada saksi FAISAL lalu saksi FAISAL memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah selesai melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut lalu saksi FAISAL pergi pulang dari rumah terdakwa ;-----
- Bahwa benar kemudian setelah saksi FAISAL pergi meninggalkan rumah terdakwa lalu terdakwa membagi lagi 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) bungkus ukuran kecil selanjutnya menyimpan 5 (lima) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut ke dalam kotak kecil warna hitam yang diisolasi dan memasukkannya ke dalam tas sandang kecil warna hitam milik terdakwa lalu menggantungnya pada paku di dinding rumah;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada pagi hari sekira pukul 09.00 Wita dan pukul 10.00 Wita 2 (dua) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut laku terjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tinggal 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersisa ;-----
- Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya petugas Kepolisian yaitu saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian melakukan transaksi Narkotika di kediamannya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----
- Bahwa benar lalu saksi MISWAR menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas

Hal. 19 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



sandang kecil warna hitam yang terdakwa gantung di paku dinding rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

- Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----ATAU;-----

- Dakwaan Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka menurut Majelis Hakim sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal



112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :-----

1. Unsur “Setiap orang”;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.1 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika

Hal. 21 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** maka menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pukul 09.00 Wita dan pukul 10.00 Wita 2 (dua) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut laku terjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tinggal 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersisa dan selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya petugas Kepolisian yaitu saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian melakukan transaksi Narkotika di kediamannya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----

Menimbang, bahwa lalu saksi MISWAR menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas sandang kecil warna hitam yang terdakwa gantung di paku dinding rumah terdakwa dan terhadap penguasaan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI;----



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.2 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”; -----

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat Alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, namun demikian kami akan mengartikan terlebih dahulu unsur-unsur yang terkandung di atas, yakni :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memiliki** adalah haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyimpan** adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat ang disediakan dan aman;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu barang untuk orang lain;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;-----

Hal. 23 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

-
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Menguasai** lah yang terbukti;-----

Menimbang, bahwa terdakwa JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekira pukul 00.30 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan mendengar ada suara seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dan memanggil nama Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membuka pintu rumahnya dan melihat ada saksi FAISAL NURYANTA Bin MULYANA sedang berdiri di depan pintu rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ada shabu setengah rokok dan seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa meniyakan;-----

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil uang dari dompet kantong celana miliknya kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi FAISAL, dan saksi FAISAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran sedang Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah saksi FAISAL melakukan transaksi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan terdakwa tersebut selanjutnya saksi FAISAL mengatakan kepada terdakwa meminta Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menjawab dengan nanti dibayar dan saksi FAISAL mengatakan nanti tetap dibayar;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wita dan pukul 10.00 Wita 2 (dua) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut laku terjual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga tinggal 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang tersisa ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira pukul 19.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya petugas Kepolisian yaitu saksi FIRMAN Bin SIRAJUDDIN, saksi DEDE HERLANA dan saksi MISWAR Bin SINGERE melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang merupakan Target Operasi (TO) Kepolisian melakukan transaksi Narkotika di kediamannya yang bertempat di Jalan Cik Ditiro Rt. 18 / Pangkalan Porsas, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;-----

Menimbang, bahwa lalu lalu saksi MISWAR menemukan 3 (tiga) bungkus ukuran kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di dalam tas sandang kecil warna hitam yang terdakwa gantung di paku dinding rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa menuju ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dengan kualifikasi **“tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”** ;-----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus

Hal. 25 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol. I jenis shabu dengan berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram;-----
- 1 (satu) buah tas sandang ukuran kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kotak kecil yang diisolasi dengan warna hitam;-----
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;-----
- 40 (empat puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;-----
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dan 1 (satu) kaca fanbo;-----
- 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api warna ungu;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek Nokia tipe RM-908 dengan No. Sim Card Simpati 082251457883 dan No. Imei 357879/05/960183/7;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan dipergunakan



untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dimusnahkan** sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP;-----

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini **dirampas untuk negara** sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (2)

KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut;-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut;-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Hal. 27 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk



----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAINI Alias KAMA Alias ACO Bin AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**”;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi narkotika gol. I jenis shabu dengan berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram;-----
- 1 (satu) buah tas sandang ukuran kecil warna hitam;-----
- 1 (satu) buah kotak kecil yang diisolasi dengan warna hitam;-----
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro warna merah;-----
- 40 (empat puluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;-----
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap shabu dan 1 (satu) kaca fanbo;-----
- 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) buah korek api warna ungu;-----
- 1 (satu) buah HP warna hitam merek Nokia tipe RM-908 dengan No. Sim Card Simpati 082251457883 dan No. Imei 357879/05/960183/7;-----

Dimusnahkan;-----

- Uang tunai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);-----

Dirampas untuk negara;-----



1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari **RABU**, tanggal **03 JUNI 2015** oleh kami **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.** dan **ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan dan dihadiri oleh **JANU WIDONO, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta di hadapan Terdakwa;-----

Hakim Ketua

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IQBAL ALBANNA, S.H., M.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, SP

Hal. 29 dari 24 hal. Perkara No. : 49/Pid.Sus/2015/PN.Nnk